

TELEKOMUNIKASI

1991

PP NO. 37, LN 1991/ NO. 46. TLN NO. 3446, 10 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK:
- Untuk terciptanya pelayanan penyelenggaraan telekomunikasi yang semakin meningkat, perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan baik terhadap jaringan telekomunikasi maupun terhadap sarana telekomunikasi. Sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989, maka dipandang perlu mengatur perlindungan dan pengamanan Penyelenggaraan telekomunikasi dengan Peraturan Pemerintah.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 3 Tahun 1989; PP No. 24 Tahun 1991.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perlindungan dan pengamanan Penyelenggaraan telekomunikasi. Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi. Pengamanan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamankan jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi : maksud dan tujuan Perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi, jenis dan sumber gangguan telekomunikasi, tanggung jawab dan tata cara perlindungan dan pengamanan.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 1991.
 - Penjelasan : 7 hlm.